

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KOTAMADYA SALATIGA

Jalan LMU Adisucipto 2 telepon 24979 Salatiga

Nomor : 1376 / IO3.52. D3/90

2 Juli 1990

Lampiran:

Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PURI Salatiga

Salatiga

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 03/PURI/III/ tanggal 17 Maret 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kota Salatiga Nomor 137/IO3.32.01/Lt tanggal - 2 April 1990
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Argomulyo Kodya Salatiga No. 04/III/98 tanggal 18 Maret 1990

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK. PURI Salatiga
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Des. Boborojo
    - 1.2.2. Kecamatan : Argomulyo
    - 1.2.3. Kodya : Salatiga
  - 1.3. Nama Yayasan/Dadan Penyelenggara:
  - 1.4. Alamat Yayasan/Dadan Penyelenggara:
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A\*)Kelompok D\*) (untuk TK), Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada\*) Tahun Pelajaran 1991/92
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan di tinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah  
Kantor Depdikbud  
Kotamadya Salatiga,

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
4. Walikota KDI Tingkat II Salatiga;

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTAMADYA SALATIGA  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Nomor : 1697 /103.52/LS.00

Tentang

Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak  
P3MI Salatiga

Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Salatiga  
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Suratpermohonan yayasan  
Nomor 03/P3MI/III/93 tanggal 17 Maret 1993  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari  
Kandepdikbud Kodya Salatiga  
Nomor 1676/103.52/LS.tanggal 2 Juli 1993
- Menimbang : a. Bahwa yayasan P3MI Salatiga dan taman Kanak  
Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya  
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-  
an dan penyelenggaraan Taman kanak tersebut.
- Meningat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1909  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 30 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0406/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 36606/A2.1.2/KP/1997 tanggal 25 Maret  
1997 (Sk Pengangkatan Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan Kodya Salatiga).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli  
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : PONI Salatiga

Alamat : DS. Hoborojo Argomulyo Salatiga

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak  
kanak

Nama : M. PONI

Alamat : DS. Hoborojo Kec. Argomulyo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan  
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak kanak  
sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan Nomor 0406/U/1992, Pemberian Izin terse-  
but pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kodya Salatiga

Pada tanggal 2 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Pendidikan Dan  
Kebudayaan Kodya Salatiga.



Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
4. Walikota KDII Tingkat II Salatiga;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kota Salatiga;
6. Camat Argomulyo Kodya Salatiga;
7. Kepala Sekolah TK PONI Hoborojo Salatiga.